

PENJABARAN APBD TAHUN 2026

2025

PERBUP TEGAL NO. 65, BD TH 2025 , NO. 67 , 4 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2025
- APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: Pendapatan Daerah , Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Uraian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud terdiri atas: Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan .Lampiran II rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran III daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan social. Lampiran V daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima dan SKPD pemberi bantuan keuangan .Lampiran VI daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota dan desa. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan . Lampiran VIII rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 24 Desember 2025
- Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 1000 hlm

